

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
SEKSI TRANTIB
KECAMATAN PATEAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEAN**

Nomor SOP	000.8.3.3 / 5 / 2026
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	05 Januari 2026
Disahkan oleh	 CAMAT PATEAN, MUH SYAMSUDINHA TANTOMI, S.Sos NIP. 19800910 200903 1 003
Nama SOP	Penanggulangan Bencana Alam

Dasar Hukum 1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi PP 4. Permendagri No. 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan polisi Pamong Praja 5. Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia 6. Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	Kualifikasi Pelaksana 1. Setiap anggota mempunyai dedikasi dalam penanggulangan bencana; 2. Kesiapsiagaan Tim setiap waktu
Keterkaitan 	Peralatan/Perlengkapan 1. Alat Komunikasi 2. APD 3. Armada 4. Peralatan Tanggap Darurat 5. Komputer 6. ATK
Peringatan Setiap terjadi bencana desa segera melaporkan kejadian	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data kebencanaan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima laporan bencana dari Pemdes/Masyarakat/ Stakeholder				- Alat Komunikasi - ATK	10 menit	Informasi	
2.	Melaporkan kejadian bencana kepada camat				- Alat komunikasi - Tatap muka - ATK	5 menit	Informasi	
3.	Camat Memerintahkan tim tanggap darurat ke lapangan				- Alat komunikasi - Tatap muka	5 menit	Perintah	
4.	Merespon dan turun ke lapangan untuk penanganan bencana				- Alat komunikasi - APD - Armada - Peralatan Tanggap Darurat	10 menit	Tindakan	
5.	Mendata kerugian dan dampak bencana				- Alat Dokumentasi - ATK	30 menit	Data, informasi dan dokumentasi	
6.	Membuat laporan bencana				- Komputer - ATK	10 menit	Draft laporan	
7.	Meneliti dan memberikan paraf pada laporan				- Draft laporan - ATK	5 menit	Draft laporan	
8.	Laporan diajukan kepada camat untuk ditandatangani dan stempel				- Stempel - ATK	5 menit	Draft laporan	
9.	Mengirimkan laporan bencana kepada BPBD, Satpolkar, Dinsos, PMI, Baznas dan dinas terkait lain				Laporan	60 menit	Laporan	
10.	Arsip surat dan dokumentasi				- Filing Cabinet - Stopmap	5 menit	Laporan	

= Mulai/Akhir
 = Proses
 = Pengambilan Keputusan
 = Dokumentasi/Arsip
 ➡ = Alur/Proses